AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT BARANG SECARA LISAN ANTARA *BAKUL MINDRING* DENGAN KONSUMEN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DI KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
dengan Kekhususan Hukum Perdata

Disusun Oleh :

MELLY HANA SEPTIANI

NIM. 2012 - 20 - 047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2016

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT BARANG SECARA LISAN ANTARA *BAKUL MINDRING* DENGAN KONSUMEN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DI KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
dengan Kekhususan Hukum Perdata

Disusun Oleh :

MELLY HANA SEPTIANI

NIM. 2012 - 20 - 047

Disetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. SUPARNYO, SH. MS	**RUMBY CHAYATI, SH.MHum**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK

UNIVERSITAS MURIA KUDUS • FAKULTAS HUKUM •

Dr. SUKRESNO, SH. MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELLY HANA SEPTIANI

Nim : 2012 – 20 – 047

Alamat : Jl. Boom Lama Ds.Bugo, RT. 01/02, Kec.Welahan, Kab. Jepara

Judul Skripsi : Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara *Bakul Mindring* Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

(MELLY HANA SEPTIANI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Berkaryalah hingga kita tidak perlu lagi memperkenalkan nama, berkaryalah hingga saat nanti kita berpulang , orang akan mengenang kita sebagai seseorang yang menginspirasi dunia (Fiersa Besari).
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan yang sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS Al Insyiroh ; 6-8).
3. Apabila engkau menolong dan memudahkan orang lain, sesungguhnya dirimu sedang menolong dan memudahkan dirimu sendiri (Irra Veronica).
4. Apalah arti gelar jika ilmu yg didapat tidak bermanfaat untuk sekitar (Melly Hana S).

Ku persembahkan untuk :

1 Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

2 Saudara-saudaraku yang kucintai.

3 Kekasihku tercinta.

4 Sahabat- sahabatku.

5 Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2012 semoga menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik.

6 Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkah, kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara *Bakul Mindring* Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Jepara".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak dari proses perkuliahan hingga selesai penyusunan skripsi ini, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. ALLAH SWT yang meberikan hidup, keberkahan, kenikmatan, dan perjalanan yang luar biasa indah.
2. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. Suparnyo, SH.,MS, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.

7. Ibu Rumby Chayati, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Semua Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
9. Bapak yang tak henti berdo'a dan yang telah menaruh harapan besar, sehingga penulis mempunyai kesadaran serta semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Almarhumah Ibu yang tak sempat melihat anaknya wisuda, namun menjadikan motivasi besar untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menjadi anak yang sukses.
11. Kakakku Komalasari dan Mas Anang yang telah memberikan rumah kedua dan fasilitas guna kemudahan dan keberhasilan penulis.
12. Kakakku Irra Veronica yang sudah menjadi kakak, sahabat, teman berbagi canda, yang terus memberikan motivasi dan semangat.
13. Seluruh kakak kandung dan kakak ipar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
14. Sahabatku Aprilia, yang tak henti memberikan semangat, yang tak pernah lelah membayangkan cita-cita setinggi langit bersama, teman yang selalu ada dalam segala hal, dan menjadi teman terbaik.
15. Sahabatku Jihan, jarak tidak menjadi penghalang untuk tetap terjalin sahabat yang selalu memberikan semangat dan menjadi salah satu sahabat terbaik.
16. Sahabatku Deni, Tyara, Fiqih, Ratna, Didin, Isma, Mariana, Febri, yang senantiasa memberikan canda tawa dalam situasi apapun, bersama kita tertawa lepas.
17. Teman-teman Fakultas Hukum 2012 yang penuh dengan keseruan dan selalu dirindukan hingga nanti.
18. Teman-teman Paduan suara fakultas hukum yang menjadi penghibur dikala waktun kosong.
19. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2016

Penulis

Melly Hana Septiani

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara *Bakul Mindring* Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Jepara" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang para pihak antara *bakul mindring* dengan konsumen memaknai perjanjian kredit barang secara lisan dan penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit barang secara lisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa para pihak antara *bakul mindring* dengan konsumen memaknai perjanjian kredit barang secara lisan menekankan prinsip tolong menolong, kerjasama, gotong royong dan saling percaya, yang merupakan jenis masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*). Penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit barang secara lisan dilakukan secara kekeluargaan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yaitu negosiasi. *Bakul mindring* menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan konsumen (tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit barang (prestasi) sama sekali maupun tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit barang (prestasi) tidak tepat waktu) dengan cara komunikasi persuasif (*rembug*) untuk mendapatkan solusi terbaik.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Kredit Barang, Penyelesaian*.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul…….. i

Halaman Pengesahan…… ii

Pernyataan Bebas Plagiarisme……. iii

Halaman Persembahan……. iv

Kata Pengantar……. v

Abstrak Skripsi……. vii

Daftar Isi …… viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….. 1

B. Perumusan Masalah…….. 9

C. Tujuan Penelitian…….. 9

D. Kegunaan Penelitian……. 9

E. Sistematika Penulisan Skripsi……..…… 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian…….. 12

B. *Bakul Mindring*, Perjanjian Kredit, Wanprestasi ……..…… 20

C. Penyelesaian Sengketa…… 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan……. 29

B. Spesifikasi Penelitian…….. 30

C. Metode Penentuan Sampel…….. 31

D. Metode Pengumpulan Data……. 32

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data……. 33

F. Metode Analisis Data…….. 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. para pihak antara *bakul mindring* dengan konsumen memaknai perjanjian kredit barang secara lisan ……...…. 35

B. Penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit barang secara lisan ……..…… 47

BAB V PENUTUP

A. Simpulan…….. 54

B. Saran…… 54

DAFTAR PUSTAKA